



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 620/Kep.692-Dishub/2026
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENUTUPAN JALAN PADA KAWASAN JALAN BRAGA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 620/Kep.616-Dishub/2024, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Waktu Operasional Penyelenggaraan Penutupan Jalan, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga.
- KEDUA : Pelaksanaan Penyelenggaraan Penutupan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.
- a. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Tim;
 - b. melakukan pemetaan titik penggunaan jalan pada kawasan Jalan Braga;
 - c. melaksanakan Rapat Koordinasi pelaksanaan penutupan kawasan Jalan Braga;
 - d. melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana dan personil pelaksanaan penutupan kawasan Jalan Braga;
 - e. menyosialisasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan penutupan kawasan Jalan Braga dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Ruas jalan yang akan dilakukan penutupan pada kawasan Jalan Braga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Pengguna kawasan pada Jalan Braga harus mengikuti ketentuan tata tertib sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH : Manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi penutupan jalan pada Kawasan Jalan Braga akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 620/Kep.616-Dishub/2024 tentang Penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEPULUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 620/Kep.692-Dishub/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENUTUPAN
JALAN PADA KAWASAN JALAN BRAGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PENUTUPAN JALAN PADA KAWASAN JALAN BRAGA

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
dan
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor
Kota Besar Bandung;
2. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kota
Besar Bandung;
3. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota
Besar Bandung;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung; dan
8. Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan
jajarannya pada tempat penyelenggaraan
Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga.
- Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung.
- Bidang-bidang :
- A. Bidang Lalu Lintas
- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada
Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan
Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada
Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
dan
4. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu
Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan pada Bidang Lalu
Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas
Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan pada Bidang
Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas
Perhubungan Kota Bandung;

3. Kepala Seksi Ketertiban Transportasi pada Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Jalan pada Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
5. Unsur Kepolisian Sektor pada tempat penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga.

B. Bidang Kebersihan dan Keindahan

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
Anggota : 1. Camat Sumur Bandung; dan
2. Sekretaris Kelurahan Braga.

C. Bidang Ketertiban, Ketenteraman, dan Keamanan

- Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
Wakil Koordinator : Kepala Unit Pengamanan Objek Vital Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Sumur Bandung; dan
2. Lurah Braga.

D. Bidang Seni dan Kebudayaan:

- Koordinator : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Wakil Koordinator : Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Anggota : 1. Ketua Tim Pengembangan Produk Budaya dan Kesenian pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
2. Ketua Tim Promosi Produk Budaya dan Kesenian pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan
3. Ketua Tim Sarana dan Prasarana Seni Budaya pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

E. Bidang Pemuda dan Olahraga:

- Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.
Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Bidang Pembudayaan Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.

F. Bidang Hubungan Masyarakat:

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
3. Ketua Tim Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 620/Kep.692-Dishub/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENUTUPAN
JALAN PADA KAWASAN JALAN BRAGA

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENUTUPAN
JALAN PADA KAWASAN JALAN BRAGA

- A. Pengarah : mengarahkan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga.
- B. Penanggung Jawab : 1. bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebijakan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga; dan
2. bertanggung jawab atas teknis operasional kebijakan pelaksanaan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga.
- C. Ketua Umum : 1. memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga dengan pemangku kepentingan;
3. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga; dan
4. melaporkan penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- D. Ketua Pelaksana : 1. menyusun rencana teknis operasional Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga;
2. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga;
3. memimpin pelaksanaan kegiatan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga;
4. mengoordinasikan penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga;
5. melaksanakan evaluasi setiap pelaksanaan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga; dan
6. menyusun laporan setiap pelaksanaan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga.
- E. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua Pelaksana dalam pemetaan titik-titik penutupan jalan dan rekayasa jalan serta operasional penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga;
2. membantu Ketua Pelaksana dalam merencanakan, operasionalisasi dan mengoordinasikan ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga; dan

3. membantu Ketua Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- F. Sekretaris : 1. menyiapkan jadwal acara dan undangan rapat;
2. menyiapkan tempat rapat;
3. menghimpun laporan dari setiap Koordinator; dan
4. menyusun bahan laporan Tim.

G. Bidang-Bidang :

1. Bidang Lalu Lintas
 - a. menyusun rencana/pemetaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
 - b. membuat rencana operasional pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
 - c. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
 - d. melaksanakan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.
2. Bidang Kebersihan dan Keindahan
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kebersihan dan keindahan;
 - b. membuat rencana operasional kebersihan dan keindahan;
 - c. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kebersihan dan keindahan;
 - d. membagi tugas dan penempatan pos jaga;
 - e. mengoordinasikan kebersihan dan keindahan; dan
 - f. melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan.
3. Bidang Ketertiban, Kententeraman, dan Keamanan
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan ketertiban, kententeraman dan keamanan;
 - b. membuat rencana operasional ketertiban, kententeraman dan keamanan;
 - c. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan ketertiban, kententeraman dan keamanan;
 - d. membagi tugas dan penempatan posjaga;
 - e. mengoordinasikan ketertiban, kententeraman dan keamanan; dan
 - f. melaksanakan ketertiban, kententeraman dan keamanan.
4. Bidang Seni dan Kebudayaan
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan seni dan kebudayaan;
 - b. membuat rencana operasional kegiatan seni dan kebudayaan;
 - c. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan seni dan kebudayaan;
 - d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengoordinasikan kegiatan seni dan kebudayaan; dan
 - f. melaksanakan kegiatan seni dan kebudayaan.
5. Bidang Pemuda dan Olah Raga
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kerja kepemudaan dan olahraga;
 - b. membuat rencana operasional kegiatan kepemudaan dan olahraga;

- c. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kepemudaan dan olahraga;
 - d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengoordinasikan kegiatan kepemudaan dan olah raga; dan
 - f. melaksanakan kegiatan kepemudaan dan olah raga.
6. Bidang Hubungan Masyarakat
- a. menyusun rencana pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pemetaan pos informasi/ media;
 - c. memberikan pelayanan dan penyebaran informasi;
 - d. membina masyarakat yang beraktifitas pada kegiatan Penutupan Jalan pada Kawasan Jalan Braga;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pertolongan pertama;
 - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 620/Kep.692-Dishub/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENUTUPAN
JALAN PADA KAWASAN JALAN BRAGA

KAWASAN PENUTUPAN JALAN PADA KAWASAN JALAN BRAGA



WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 620/Kep.692-Dishub/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENUTUPAN
JALAN PADA KAWASAN JALAN BRAGA

TATA TERTIB PENUTUPAN JALAN PADA KAWASAN JALAN BRAGA

1. Penutupan jalan pada Kawasan Jalan Braga dilaksanakan pada setiap hari Minggu, dimulai pukul 00.00 WIB s/d 23.59 WIB.
2. Braga Beken dapat dilaksanakan secara tidak berkala (situasional) sesuai dengan hasil evaluasi.
3. Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan, promosi, dan sosialisasi di Daerah Ruang Milik Jalan (RUMIJA).
4. Kendaraan bermotor maupun tidak bermotor tidak diperbolehkan masuk ke kawasan Jalan Braga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. (contoh: Mobil, Sepeda Motor, Motor Listrik, Becak, Delman, Sepeda Listrik, Otoped, Sepatu roda, Skuter *Matic*, Segway, Mini Segway dan sejenisnya) kecuali aktivitas *emergency*.
5. Masyarakat dilarang membawa hewan peliharaan ke kawasan Jalan Braga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (semua jenis hewan tanpa kecuali).
6. Masyarakat tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, minuman keras dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif ke kawasan Jalan Braga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
7. Masyarakat diwajibkan menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan ketenteraman di kawasan Jalan Braga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
8. Menjaga tingkat kebisingan dari suara musik dengan tidak melebihi ambang batas suara yang telah ditetapkan.
9. Masyarakat dilarang membagikan brosur atau *flyer* di kawasan Jalan Braga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

